

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI

MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL

DAN PIDANA DENDA SEBESAR

(.....) BIAYA PERKARA Rp.

Rp.

(.....)

Rp.

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI.

DIPUTUSKAN HARI INI TGL OLEH HAKIM

DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PENGGANTI

CAP PENGADILAN

NAMA :

NAMA :

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.

Rp (.....) TGL 20.....

TERDAKWA/WAKIL

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

NOMOR REG. KEJAKSAAN

UANG DENDA SEBESAR Rp.

DAN UANG BIAYA PERKARA Rp.

SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO.

TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KE KANTOR BANK

UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI :

N A M A :

PANGKAT :

JABATAN :

(TANDA TANGAN)

CAP

KEJAKSAAN

CATATAN PETUGAS :

1.

2.

3.

Penitiga,

Hakim,

Kajaksaan,

(.....)

(.....)

(.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1